

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak manusia ada di muka bumi, maka sejak itu pula munculnya aktifitas-aktifitas didalam kehidupan manusia. Pada awal sejarahnya, aktivitas manusia hanya tertuju pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan hidup. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang pertama kali ada didalam kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas manusia berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dengan segala ragamnya.

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio-ekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.¹

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (haram). Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Semua hukum dan aturan

¹ Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010, 49-50.

yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syari'ah karena sebagaimana di ketahui bahwa sekecil apapun amal perbuatan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggung jawaban kelak dikehidupan setelah mati.

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi yang berdasarkan kepada norma-norma dan etika Islam. Aspek ekonomi sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, termasuk didalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah 2: 275 adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 275).²

Islam tidak pernah memisahkan etika dengan ekonomi sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan akhlak, perang dengan akhlak. Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk memenuhi akhlak manusia.

Islam sebagai agama yang *Rahmatallil Alamin* tentu saja bersifat *universal* dan komprehensif. Islam mengajarkan manusia agar menjunjung

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1985, 47.

tinggi nilai-nilai etika dalam semua kehidupan. Oleh karena itu, apabila etika dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan siapapun dalam aktivitas bisnis.³

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁴ Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan melakukan kecurangan.⁵ Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam.

Konsep utama yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. dalam perdagangan adalah kejujuran. Rasulullah SAW. dalam melakukan transaksi bisnis menggunakan sikap kejujuran sebagai etika dasar. Kejujuran Rasulullah SAW. dalam transaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang

³ Muhamamad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam persepektif Islam*, Malang : UIN-Malang press, 2007, 20.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997, 293.

⁵ Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, 221.

atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Rasulullah SAW. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ قَالَ أَلَّا مَيْمَعًا لَتَبِينُوا الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

Artinya: “Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (siddiqin), dan para syuhada (pada hari kiamat).”⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu dalam setiap transaksi perdagangan dituntut untuk harus bersikap sopan dan selalu bertingkah laku yang baik. Begitu pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam berbisnis guna mendapatkan keuntungan, bukan hanya keuntungan pada saat itu saja, tetapi keuntungan yang berkesinambungan dunia akhirat.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.⁷ Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan aturan agama, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen dan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen.

⁶ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H), 1209.

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, 199.

Karena keberlangsungan bisnis bisa jadi bergantung pada perilaku pelaku bisnis.

Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain maka dari itu timbul hak dan kewajiban. Interaksi ini banyak manfaatnya terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup pokok seperti makan, minum dan lain sebagainya. Terutama dalam hal minum manusia memerlukan air sebagai kebutuhan pokok.

Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia dan menjadi sesuatu yang sangat vital, bahkan untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air, karena air telah menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting dan kehidupannya sangat tergantung pada air, karena memang air adalah kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan keberadaan air untuk keberlangsungan hidupnya.

Karena kita semua sudah mengetahui air merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa adanya air. Air merupakan persyaratan standar hidup yang memadai untuk kesejahteraan manusia. Bahwa sekarang ini banyak permasalahan tentang ketersediaan sumber daya air dengan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan. Di sisi lain masyarakat juga harus menggunakan air tanpa diskriminasi. Dengan adanya kasus seperti ini, maka peran Negara sangat

dibutuhkan untuk mengawasi serta mengendalikan sumber daya air baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan.

Tidak selamanya air tersedia dalam volume yang cukup terutama di daerah tandus serta kekeringan pada musim kemarau. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang ada di daerah tersebut harus membeli air bersih apabila tidak ingin kesusahan mencari sumber air sampai jauh. Namun kegiatan tersebut memberikan kemudahan dan memberikan keuntungan bagi pengusaha yang mempunyai truk tangki seperti di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini.

Menjamurnya sumur artesis setidaknya terdapa 10 hingga 15 sumur artesis yang dikelola para pengusaha air curah di desa sekitar Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tanpa ada pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, membuat debit sumber air di sejumlah titik, yakni di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, mulai turun secara drastis mencapai 90 persen. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pihak desa sejatinya memiliki jaringan pipa yang bersumber dari sumur artesis. Bahkan untuk irigasi juga mulai berkurang secara signifikan. Tentu saja, hal ini berimbas pada warga sekitarnya. Kawasan tersebut bahkan terancam krisis air. Padahal sumber air di lereng Gunung Arjuno-Welirang, tahun 1990–2000 sumbernya melimpah hingga meluber ke aliran irigasi sekitar.

Forum Pemerhati Kelestarian Air Kabupaten Pasuruan, Abdus Syukur, mendesak pemerintah untuk segera turun tangan. Sebab, pemerintah berkewajiban untuk melindungi warganya dari berbagai bahaya dan ancaman,

termasuk ancaman krisis air bersih. Bahkan, banyaknya eksplorasi yang tak terkendali di beberapa tempat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan tak meresponnya dan terkesan dibiarkan tanpa adanya tindakan. Menurutnya, pemerintah daerah setempat, yakni Pemkab Pasuruan, tidak boleh lepas tangan dengan alasan kewenangan. Lantaran eksplorasi air sepenuhnya jadi kewenangan Pemprov Jatim.⁸

Dari deskripsi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Air Sumber Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli air sumber di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana penerapan jual beli air sumber di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam perspektif etika bisnis Islam?

⁸ [Reportaseneews.com, “Sumber Artesis Ilegal Menjamur, Warga Terancam Krisis Air”](http://reportaseneews.com/sumber-artesis-ilegal-menjamur-warga-terancam-krisis-air/) (<http://reportaseneews.com/sumur-artesis-ilegal-menjamur-warga-terancam-krisis-air/>, Diakses pada 10 Desember 2019, 2017)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air sumber di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui penerapan jual beli air sumber di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat ilmu pengetahuan dan ilmu baru bagi umat Islam, terutama bagi masyarakat di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan terhadap penjual air sumber di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan untuk dapat melakukan transaksi jual beli sesuai etika bisnis Islam.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa menambah wawasan bagi pihak akademis yaitu mengenai jual beli sumber air dalam etika bisnis Islam.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan baku pertimbangan rujukan atau referensi bagi peneliti dalam bidang keilmuan bermuamalah dengan masyarakat luas, khususnya mengenai hal transaksi jual beli agar masyarakat nantinya dapat melakukan dengan cara yang cermat dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, serta tidak melanggar aturan hukum ataupun aturan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Jual Beli Air Sumber Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹

2. Air

Air adalah zat cair yang tidak mempunyai rasa, warna dan bau, terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus H₂O. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

3. Etika

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.¹⁰

4. Bisnis

Bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.¹¹

5. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam.¹²

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 68.

¹⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, 4.

¹¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung : Alfabeta, 2013, 28.

¹² Tata Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, Penerjemah: Suharsosno, Yogyakarta: Ak Group, 2005, 36.